

Pemberhentian Dan Pembubaran Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se- Kabupaten Serang

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2015

2015

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 285/02/kpts/KPU.Kab.Srg-015.436395/Tahun 2016 tentang Pemberhentian Dan Pembubaran Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se- Kabupaten Serang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2015

ABSTRAK:

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Juncto Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kmisi Pemilihan Umum Provinisi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Mengngkat anggota Panitia Pemunguta Suara (PPS) paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum Pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pemungutan Suara perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Serang tentang Pemberhentian dan Pembubaran Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Serang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2015.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang ini adalah: UU No.8 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 27 Tahun 2014; UU No.8 Tahun 2015.

MEMPERHATIKAN:

Masa Kerja anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang telah habis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2015

- Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang memberhentikan dan membubarkan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2015.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 1 Februari 2016.
- Lamp.: 32 hlm.

